



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 440 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBUKAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI ATAKOWA
KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lembata khususnya pendidikan Dasar maka telah dibuka sejumlah satuan pendidikan negeri di Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian tentang pembukaan satuan pendidikan baru pada SD Filial Atakowa, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Atakowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Atakowa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

L. 2.1

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4491);

62.1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembukaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Atakowa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, agar segera melaksanakan pembelajaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 4 Juli 2014

BUPATI LEMBATA,

PELIASER YENTJI SUNUR



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 439 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR NEGERI ATAKOWA
KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Lembata, maka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan menjadi prioritas dalam mendukung program dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pengkaji Pendirian Unit Sekolah Baru, maka Sekolah Dasar Filial Atakowa layak dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Atakowa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Negeri Atakowa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

47.1

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar Negeri Atakowa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, wajib:

a. menerima peserta didik baru Tahun Pelajaran 2014/2015; dan

b. melaksanakan pembelajaran sesuai struktur Kurikulum yang berlaku terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 07 Juli 2014


BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR